



SKRIPSI

**KEWENANGAN OTORITAS JASA KEUANGAN
DALAM SISTEM PENGAWASAN PERBANKAN DI
INDONESIA**

*THE AUTHORITY OF FINANCIAL SERVICES AUTHORITY IN
BANKING SUPERVISION SYSTEM AT INDONESIA*

NIKITA CITRA DEWI

NIM 090710101193

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2013

SKRIPSI

**KEWENANGAN OTORITAS JASA KEUANGAN
DALAM SISTEM PENGAWASAN PERBANKAN DI
INDONESIA**



**NIKITA CITRA DEWI
NIM 090710101193**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2013

MOTTO

*Siapa yang diejek, dialah yang mengetahui harga segala sesuatu dan
menilainya
(Oscar Wilde)**



*

PERSEMBAHAN

Skripsi Ini kupersembahkan sebagai rasa hormat, raga cinta yang tulus serta rasa terima kasihku kepada:

1. Orang Tuaku tercinta, Papa (Alm) Rachmat, S.H., Mama Nur'aini, S.E., Kakek Ma'sum, serta Nenek Raudah yang telah mengasuhku, membimbingku, memberikan perhatian, membiayai hidupku dan dorongan, semangat serta doa, dan kepada Adikku Nindya Cahya Dewanti dan Natasya Carina Damayanti yang selalu menjadi motivasiku dan menyemangatiku;
2. Almamaterku tercinta, Fakultas Hukum Universitas Jember.
3. Para guru dari TK sampai SMA dan seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan ilmunya kepada penulis.

PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama: NIKITA CITRA DEWI

NIM : 090710101193

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul: *Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Sistem Pengawasan Perbankan Di Indonesia* adalah benar-benar hasil karya saya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sebenarnya, dan belum pernah diajukan pada institusi apapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 3 Mei 2013

Yang menyatakan,

Nikita Citra Dewi

09070101101193

**KEWENANGAN OTORITAS JASA KEUANGAN
DALAM SISTEM PENGAWASAN PERBANKAN DI
INDONESIA**

***THE AUTHORITY OF FINANCIAL SERVICES AUTHORITY IN BANKING
SUPERVISION SYSTEM AT INDONESIA***

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Jember

NIKITA CITRA DEWI

NIM: 090710101193

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2013

PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL, 22 APRIL 2013



Oleh

Pembimbing

Kopong Paron Pius, S.H., S.U
NIP. 194809031980021001

Pembantu Pembimbing

Dr. Dyah Ochterina Susanti, S.H., M.Hum.
NIP. 198010262008221001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

**KEWENANGAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM SISTEM
PENGAWASAN PERBANKAN DI INDONESIA**

***THE AUTHORITY OF FINANCIAL SERVICES AUTHORITY IN BANKING
SUPERVISION SYSTEM AT INDONESIA***

Oleh:

**NIKITA CITRA DEWI
NIM 090710101193**

Pembimbing

Pembantu Pembimbing

**Kopong Paron Pius, S.H., S.U.
NIP. 194809031980021001**

**Dr. Dyah Ochterina Susanti, S.H., M.Hum.
NIP. 198010262008122001**

Mengesahkan

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan

**Dr. Widodo Ekatjahtjana S.H., M.Hum.
NIP. 197105011993031001**

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Jum'at
Tanggal : 3
Bulan : Mei
Tahun : 2013

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji

Ketua

Sekretaris

MARDI HANDONO, S.H., M.H.
NIP. 196312011989021001

EMI ZULAIKA, S.H., M.H.
NIP. 197703022000122001

Anggota Penguji,

KOPONG PARON PIUS, S.H.S.U.
NIP. 194809031980021001

Dr. DYAH OCHTORINA SUSANTI, S.H, M.Hum
NIP. 198010262008122001

UCAPAN TERIMAKASIH

Puji syukur kepada ke hadirat Allah SWT atas segala rahmatnya dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat selesai dengan sebaiknya. Penulisan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum. Adapun judul skripsi ini adalah *Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam Sistem Pengawasan Perbankan di Indonesia*. Skripsi ini tidak dapat selesai tanpa adanya dukungan dan bantuan semua pihak, untuk itu penulis menyampaikan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Kopong Paron Pius, S.H.,S.U. selaku pembimbing dalam penyusunan skripsi ini yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan petunjuk, nasehat, dan dorongan semangat sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu;
2. Ibu Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum., selaku pembantu pembimbing penyusunan skripsi yang juga telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan petunjuk dan nasehat hingga terselesaikan skripsi ini;
3. Mardi Handono, S.H., M.H., selaku Ketua Penguji
4. Emi Zulaika, S.H., M.H., selaku Sekretaris Penguji
5. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum;
6. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., Bapak Eddy Mulyono, S.H., M.Hum., selaku Pembantu Dekan I, Pembantu Dekan II dan Pembantu Dekan III
7. Bapak Edi Sriono, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis.

8. Bapak Sugijono, S.H., M.H., Selaku Kepala bagian hukum keperdataan.

9. Bapak Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah membimbing penulis selama masa perkuliahan;

10. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember;

11. Kepada kedua orang tuaku, (Alm) Rachmat, S.H. dan Nur'aini, S.E. yang telah membimbing dan membesarkan penulis dengan penuh kasih sayang;

12. Kepada adikku Nindya Cahya Dewanti dan Natasya Carina Damayanti yang selalu memberikan semangat;

13. Kepada kakek dan nenekku H. Ma'sum dan Hj. Raudah yang senantiasa mendoakan penulis dengan tulus;

14. Kepada orang menyayangiku Mak Wek Marwati, Mak Pauni, Bu Sadini, Pak Abdul Rosyid, Pak Fatahillah, Bu Ita, Om Topan, Om Zaenal Abidin, Om Sultan, Om Joni, Mak Rahma, Mas Mashur, Mbak Masruroh, Mak Tri, Pak Mislana, Bu Ami, Bu Susi;

15. Bapak Nur Sulaiman, Pak Sa'id, Bu sa'id yang selama ini senantiasa menasehati penulis serta seperti orang tua bagi penulis di Jember;


16. Sahabatku, kakakku, dan penyemangatku, Ubai Dillah;

17. Sahabatku Rizky Pri Hartanti, Fuad Anis, Nanang Mardiyanto, Irma Sa'ada Nazi'at, Dwi Indah S., Vileza Aldyan, Adhi Parama Yoga, Vick Bayu Juniardi, Gusti Rindi Utomo, Windasari, William Yudha Pratama, Siska Hidayatur Rohma, Slamet Miharjo Utomo, Eva Puspitarani, Winda Hayu Istiqomah, Zaenul Hasnain, Hesti Aulia, Khoirul Anam, Lailatul Maghfiroh, Yeni, Rifatul Adabiah, yang selalu menemani penulis dalam suka maupun duka;

18. Okta Nofia Sari, Aroffa Wardhatul, Alfian, Tri Ardi Indarmanto, Denis Anggun, Deliar Noer Intan, Ratna Kusuma, Retno, Irmadela Verdiana, Winda Puspita Sari, Risqiyatur Rohma, Jatiningtyas Virgie, Sheila Wijayanti, Ayu Titi, Tika, Linda Mukti, serta seluruh angkatan 2009 Fakultas Hukum yang telah menemani penulis;

19. Seluruh Anggota UKM Pramuka Universitas Jember yang telah menjadi keluarga selama penulis berada di Jember;

20. Untuk semuanya yang menyayangiku, membantuku, memahamiku, mendukungku, mengerti aku, melindungiku, yang tak aku ketahui, semoga Allah SWT Selalu memberikan Rahmat-Nya, Amin.



Jember,

Penulis

RINGKASAN

Lahirnya Otoritas Jasa Keuangan merupakan amanat dari Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 dengan tugas pengawasan bank yang beralih dari Bank Indonesia kepada Otoritas Jasa Keuangan. Akan tetapi dalam pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 masih mencantumkan kewenangan pengawasan oleh Bank Indonesia. Pada kewenangan yang beralih tersebut terdapat norma yang kabur akibat tumpang tindihnya pengaturan kewenangan Otoritas Jasa keuangan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. Permasalahan yang akan diteliti dalam skripsi ini yaitu *pertama* makna dikeluarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan bagi sistem pengawasan perbankan di Indonesia, *kedua* kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam sistem pengawasan perbankan di Indonesia, *ketiga* bentuk pertanggungjawaban Otoritas Jasa Keuangan dalam sistem pengawasan perbankan di Indonesia. Tujuan dari penulisan skripsi ini terdiri dari tujuan umum yakni untuk memenuhi dan melengkapi salah satu persyaratan akademis guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Universitas Jember dan tujuan khusus yakni untuk menganalisa kewenangan pengawasan perbankan oleh Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa keuangan. Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif, yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam skripsi ini yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Analisis bahan hukum yang dipergunakan adalah deskriptif normatif, selanjutnya ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode deduksi yang berpangkal dari hal-hal yang bersifat umum menuju hal-hal yang bersifat khusus.

Tinjauan Pustaka dalam penulisan skripsi ini memuat uraian yang sistematis tentang asas, teori, konsep, dan pengertian-pengertian yang relevan yakni mencakup: Otoritas Jasa Keuangan yang terbagi atas sejarah terbentuknya otoritas Jasa Keuangan dan tujuan dan maksud terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan, Pengertian Kewenangan, Bank Indonesia yang terbagi atas kewenangan Bank Indonesia sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dan kewenangan Bank Indonesia setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Kegiatan Perbankan, Pengawasan.

Makna dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, *pertama*, makna filosofis yang menjelaskan bahwa lahirnya Otoritas Jasa Keuangan ini diharapkan mampu memberikan dukungan bagi perkembangan perekonomian nasional; *kedua*, makna sosiologis yakni Otoritas Jasa Keuangan bersinergi dengan Bank Indonesia dalam melakukan pengawasan terhadap perbankan di Indonesia; dan *ketiga*, makna yuridis beralihnya kewenangan pengawasan perbankan dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga independen yang diharapkan mampu menjadi pengawas yang baik. Kewenangan yang diperoleh Otoritas Jasa Keuangan adalah

kewenangan atribusi yaitu kewenangan yang diperoleh secara langsung berdasar amanat Undang-Undang. Otoritas Jasa Keuangan dalam sistem pengawasan perbankan di Indonesia mempunyai kewenangan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan sebagaimana diatur dalam pasal 6, 7, 8, 9 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. Akan tetapi ada konflik norma antara pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 yang menerangkan tentang Bank Indonesia sebagai Bank Sentral, salah satunya mengatur dan mengawasi bank dengan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 yang melimpahkan tugas pengawasan ke Otoritas Jasa Keuangan. Pertentangan antara Pasal 7 huruf d terkait kewenangan pemeriksaan bank oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan yang masih memberikan kewenangan pemeriksaan bank kepada Bank Indonesia dan mengakibatkan norma kabur serta Pasal 8 huruf d tentang kewenangan membentuk peraturan pengawasan di sektor jasa keuangan dan pasal 39 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang membentuk peraturan pengawasan di bidang perbankan dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia yang mengakibatkan kekosongan hukum. Bentuk pertanggungjawaban yang dimiliki Otoritas Jasa Keuangan adalah tanggung jawab mutlak sebagaimana tanggung jawab tersebut secara eksplisit tercantum dalam pasal 25 ayat (1) tentang Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan mewakili Otoritas Jasa Keuangan di dalam dan di luar pengadilan dan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang laporan pertanggungjawaban kepada Dewan Perwakilan Rakyat Presiden dan Badan Pemeriksa Keuangan.

Dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan bermakna secara filosofis diharapkan mampu mendukung perekonomian nasional, secara sosiologis diharapkan mampu bersinergi dengan Bank Indonesia dalam melaksanakan fungsi pengawasan, secara yuridis beralihnya fungsi pengawasan bank dari Bank Indonesia kepada Otoritas Jasa Keuangan. Kewenangan yang dimiliki oleh Otoritas Jasa Keuangan berdasar Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 masih tumpah tindih antar beberapa pasal dan juga ada konflik norma dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 terkait lahirnya lembaga Otoritas Jasa Keuangan. Setiap perbuatan harus dipertanggungjawabkan. Otoritas Jasa Keuangan memiliki bentuk pertanggungjawaban yakni tanggung jawab mutlak dalam menjaga kestabilan industri perbankan di Indonesia untuk mewujudkan tujuan Otoritas Jasa Keuangan. Bagi Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan hendaknya dapat melaksanakan kewenangannya dengan baik demi tercapainya tujuannya. Bagi DPR RI dan Pemerintah hendaknya melakukan revisi terhadap beberapa pasal pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 karena bertentangan dengan pengaturan kewenangan pengawasan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. Bagi Pemerintah hendaknya segera membuat peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN	v
HALAMAN PERSYARATAN DAN GELAR	vi
HALAMAN PERSETUJUAN	vii
HALAMAN PENGESAHAN	viii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xiii
HALAMAN DAFTAR ISI	xv
HALAMAN DAFTAR TABEL	xvii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.3.1 Tujuan Umum	6
1.3.2 Tujuan Khusus	6
1.4 Manfaat	7
1.5 Metode Penelitian	7
1.5.1 Tipe Penelitian	8
1.5.2 Pendekatan Masalah	8
1.5.3 Sumber Bahan Hukum	9
1.5.4 Analisis Bahan Hukum	11
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	13
2.1 Otoritas Jasa Keuangan	13
2.2.1 Sejarah terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan	13
2.2.2 Tujuan dan maksud terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan	17

2.2 Pengertian Kewenangan	18
2.3 Bank Indonesia	19
2.3.1 Kewenangan Bank Indonesia sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011	19
2.3.2 Kewenangan Bank Indonesia sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011	24
2.4 Kegiatan Perbankan	27
2.5 Pengawasan	31
BAB 3 PEMBAHASAN	33
3.1 Makna dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan bagi sistem pengawasan perbankan di Indonesia	33
3.2 Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam sistem pengawasan perbankan di Indonesia	56
3.3 Bentuk pertanggungjawaban Otoritas Jasa Keuangan dalam sistem pengawasan lembaga perbankan di Indonesia	89
BAB 4 PENUTUP	100
4.1 Kesimpulan	100
4.2 Saran	101
DAFTAR BACAAN	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

No	Judul	Halaman
1.	Tabel. 1. Perbedaan Makroprudensial dan Mikroprudensial	26
2.	Tabel. 2. Pengawasan Bank berada pada suatu lembaga tersendiri	45
3.	Tabel. 3. Kewenangan Bank Indonesia yang beralih kepada Otoritas Jasa Keuangan	74
4.	Tabel. 4. Pengaturan dan pengawasan bank di berbagai negara yang merupakan salah satu fungsi Bank Sentral	79
5.	Tabel. 5. Perbedaan antara <i>Liability</i> dengan <i>Responsibility</i>	97

